



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1253 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk. MENJADI BANK PELAKSANA  
FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi pemenuhan persyaratan dan kelayakan permohonan sebagai Bank Pelaksana, PT Bank Tabungan Negara, Tbk. telah memenuhi persyaratan menjadi Bank Pelaksana sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018, Gubernur menunjuk Bank Pelaksana yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT Bank Tabungan Negara, Tbk. menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71035);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk. MENJADI BANK PELAKSANA FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.**

**KESATU** : Menunjuk PT Bank Tabungan Negara, Tbk. menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.


**KEDUA** : Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel;
- c. menerapkan manajemen risiko, prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemberian fasilitas kredit/pembiayaan perolehan rumah dan/atau produk kredit pembiayaan lain dalam rangka penyediaan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- e. pemberian fasilitas kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga yang berwenang di bidang perbankan dan keuangan;
- f. menjalin kerja sama dengan lembaga penjaminan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan unit yang ditunjuk untuk mengelola fasilitas pembiayaan perolehan rumah;
- h. Bank Pelaksana melakukan verifikasi dan analisis kelayakan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Bank Pelaksana dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Perjanjian Kredit/Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada huruf i disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyebutkan bahwa kredit/pembiayaan bersumber dari dana Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. pembayaran kembali dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Penerima Manfaat melalui Bank Pelaksana dilakukan sesuai dengan materi muatan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan antara Bank Pelaksana dan Penerima Manfaat;
- l. Bank Pelaksana wajib melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bilamana terdapat kredit/pembiayaan perolehan rumah diakhiri lebih cepat dari pada jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- m. bersedia diaudit oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta